

Abstrak

Bagi Negara Republik Indonesia, yang susunan perekonomiannya dan corak kehidupannya masih bersifat agraris maka tanah mempunyai fungsi dan peranan yang mencakup berbagai aspek penghidupan dan kehidupan masyarakat, bukan hanya aspek ekonomis belaka tetapi juga menyangkut aspek-aspek yang non ekonomis, apalagi tanah merupakan segala-galanya bagi masyarakat yang peranannya bukan hanya sekedar faktor produksi melainkan pula mempunyai nilai untuk mendukung martabatnya sebagai manusia. Dengan adanya persoalan-persoalan, baik mengenai penambahan penduduk maupun perkembangan ekonomi, maka kebutuhan terhadap tanah dalam kegiatan pembangunan akan meningkat. Berdasarkan kenyataan ini, tanah bagi penduduk Indonesia dewasa ini merupakan harta kekayaan yang paling tinggi nilainya dan merupakan sumber kehidupan, maka dari itu jengkal tanah dibela sampai titik darah penghabisan apabila hak tanahnya ada yang mengganggu. Untuk menjaga jangan sampai terjadi sengketa maka perlu diadakan pendaftaran tanah. Sadar akan tugas dan kewajibannya itu maka pemerintah telah menetapkannya pada Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria tentang pendaftaran tanah sebagai implementasi dari Pasal 19 ini maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah di bidang Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah yang disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran pertanahan. Dilihat dari permasalahan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adanya pembatasan waktu yaitu 5 (lima) tahun tersebut akan riskan dan tak memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada rakyat kecil yang sejauh ini belum sepenuhnya paham hukum. Kebijakan ini akan membatasi hak seseorang menuntut pelaksanaan haknya. Hal ini jelas merugikan pemilik tanah yang sebenarnya karena mereka tidak punya hak lagi untuk menuntut tanahnya, misalnya jika dipunyai bukti baru yang dapat diajukan dalam gugatannya padahal jangka waktu lima tahun sudah terlewati. Oleh karena itu, pemerintah bukan hanya memberikan jaminan kepastian hukum tetapi memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah dalam melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, untuk mengaktualisasikan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah agar terwujudnya kepastian juga perlindungan hukum dengan perjalanan waktu, perkembangan teknologi, perubahan faktor-faktor politik, sosial-ekonomi serta budaya, diperlukan upaya pemikiran kembali atas beberapa konsep yang dijabarkan di dalam pasal-pasal Agraria tersebut.

Kata kunci : pendaftaran tanah, norma hukum, perlindungan hukum,

Abstract

For the Republic of Indonesia, the composition of the economy and the pattern of his life still agrarian, the land has a function and a role which covers various aspects of livelihoods and people's lives, not just the economic aspects alone but also to the aspects of non economical, less land is everything for people whose role is not just a factor of production but also have value to support their dignity as human beings. With the issues, both regarding population growth and economic development, hence the need for land development activities will increase. Based on this fact, the land for the people of Indonesia today is a wealth of the most high value and is also a source of life, and therefore the parcel of land was defended to the bitter end if land rights is a bother. To guard against the event of a dispute it is necessary for land registration. Aware of the duties and obligations that the government has set in Article 19 of the Basic Law of Agrarian land registration as the implementation of article 19 of these, the Government issued Government Regulation in the field of land registration that Government Regulation No. 10 of 1961 regarding the Land Registry which is refined into Government regulations No. 24 of 1997 on registration of land. Dilhat of the problems in the article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 the limitation period is five (5) years will be risky and does not provide legal protection and a sense of justice to the poor people who have so far not fully understand the law. Policy would limit the right of a person demanding the implementation of their rights. This is clearly detrimental to the owner of that land because they no longer have the right to demand land, for example if it belongs to the new evidence that may be filed in the lawsuit when a period of five years has elapsed. Therefore, the government not only ensuring legal certainty but gives legal protection of land ownership in implementing land registration throughout the territory of Indonesia. In this case, to actualize government regulations on registration of land in order to realize certainty also protection of the law with the passage of time, technological developments, changes in political factors, socio-economic and cultural, it is necessary rethinking on some of the concepts outlined in chapters agrarian.

Keywords: land registration, legal norms, legal protection,